

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG	KALIBRASI PESAWAT USG		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 39/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Kalibrasi pesawat USG adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan agar kondisi pesawat USG stabil dan optimal dalam melakukan pelayanan		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengkalibrasian pesawat USG		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit (IPSRS), Bidang Penunjang Medis dan Bagian Administrasi dan Keuangan mengenai pelaksanaan kalibrasi tersebut. 2. Kalibrasi pesawat USG dilakukan secara rutin setiap setahun sekali 3. Pengajuan permohonan kalibrasi pesawat rontgen dilakukan minimal tiga bulan sebelum tanggal yang ditentukan. 4. Kalibrasi dilakukan oleh BPFK atau lembaga yang berkompeten. 5. Kegiatan pengkalibrasian pesawat USG di dokumentasikan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) 3. Bidang Penunjang Medis 4. Bagian Administrasi dan Keuangan 		